

PENTINGNYA PENDIDIKAN ANTI KORUPSI BAGI GENERASI ANAK BANGSA

Fadhli Dzil Ikrom¹, Siti Maftuhah², Larisa Maharani³, Marnah⁴

fadhlidzilikrom@gmail.com¹, sitimaftuhah250303@gmail.com², larisamaharani04@gmail.com³,
marnahmarnah123@gmail.com⁴

Universitas Primagraha

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang pentingnya pendidikan anti korupsi bagi generasi anak bangsa. Sejak era reformasi sampai sekarang korupsi sudah seperti membudaya di kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian materi tetapi dapat menyebabkan stabilitas sosial dan menghambat pembangunan serta merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas bangsa. Dalam upaya pembrantasan korupsi ada dua bagian besar yaitu penindakan dan pencegahan. Penindakan hukum yang diterapkan di Indonesia berupa Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sedangkan diperlukannya upaya pencegahan yang paling efektif untuk memberantas tindak pidana korupsi dari segala aspek, terutama aspek Pendidikan. Pendidikan Anti Korupsi bisa diterapkan secara strategis oleh sekolah maupun perguruan tinggi, khususnya dalam menumbuhkan perilaku antikorupsi di kalangan mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa. Pendidikan Anti Korupsi juga sebagai upaya penanggulangan tindak pidana korupsi. Untuk menyampaikan informasi, pengetahuan serta menanamkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip anti korupsi bagi generasi anak bangsa. Diajarkannya nilai-nilai dan prinsip-prinsip anti korupsi agar mahasiswa bisa menerapkannya di dunia perkuliahan maupun kehidupan sehari-hari. Dengan adanya pendidikan anti korupsi bisa mencegah terjadinya tindak pidana korupsi untuk generasi anak bangsa, atau sebagai penanggulangan tindak pidana korupsi di dunia pendidikan.

Kata kunci: Pendidikan, Anti, Korupsi .

ABSTRACT

This research discusses the importance of anti-corruption education for the nation's children. Since the reform era until now, corruption has been like a culture in the lives of the Indonesian people, nation and state. Corruption not only causes material losses but can cause social stability and hinder the development and damage the values of democracy and morality of the nation. In efforts to eradicate corruption, there are two major parts, namely enforcement and prevention. The legal enforcement implemented in Indonesia is in the form of the Corruption Eradication Commission (KPK), while the most effective prevention efforts are needed to eradicate corruption from all aspects, especially the education aspect. Anti-Corruption Education can be applied strategically by schools and universities, especially in fostering anti-corruption behavior among students as the nation's next generation. Anti-Corruption Education is also an effort to overcome corruption crimes. To convey information, knowledge and instill anti-corruption values and principles for the next generation of the nation's children. He teaches anti-corruption values and principles so that students can apply them in the world of lectures and daily life. The existence of anti-corruption education can prevent corruption crimes for the nation's children, or as a countermeasure to corruption crimes in the world of education.

Keyword: Anti, corruption, education

PENDAHULUAN

Sejak era reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang negara Indonesia selalu termasuk kategori negara terkorup. Dari masa kemasa gejala korupsi ini belum terbesit harapan untuk pemberantasannya. Karena hal ini terasa membudaya di kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Korupsi bisa terlintas dalam hal apapun itu, politik,

ekonomi dan sosial. Pelaku tindak korupsi tidak hanya orang-orang yang berbisnis saja, melainkan mereka orang-orang yang berasal dari kalangan birokrasi dan pemerintahan, seperti DPR, DPRD, bahkan dari kalangan perguruan tinggi maupun sekolah.

Dinyatakan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Bab II Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Untuk menindak lanjuti pemberantasan korupsi dibentuknya Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002. Dibentuknya KPK untuk meningkatkan pemberantasan tindak pidana korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara dan menghambat proses pembangunan negara.

Diperlukannya upaya lain yang lebih efektif untuk menambah peningkatan pemberantasan korupsi, yaitu dengan melalui cara pendidikan anti korupsi. Dalam upaya pemberantasan korupsi ada dua bagian besar yaitu penindakan dan pencegahan. Jika upaya tersebut hanya dilakukan oleh pemerintah sebagai penindakan maka tidak akan bisa efektif, perlu adanya peran dari segala aspek terutama aspek pendidikan. Pendidikan anti korupsi dapat diterapkan secara strategis oleh sekolah atau perguruan tinggi, khususnya dalam menumbuhkan perilaku antikorupsi di kalangan siswa dan mahasiswa (Ketut et al., 2023). Pendidikan sangat di butuhkan dalam peran pemberantasan korupsi sebagai aspek pencegahan terjadinya korupsi pada generasi anak bangsa.

Diterapkannya Pendidikan anti korupsi di sekolah maupun perguruan tinggi untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Seperti tanggung jawab, disiplin, jujur, adil, mandiri, berani, dan perduli. Dengan diterapkannya Pendidikan anti korupsi (PAK) di perguruan tinggi untuk mencegah timbulnya mental korupsi pada generasi anak bangsa. Pendidikan antikorupsi ditinjau dari sudut pandang pemahaman isu-isu moral yang lebih holistik dan berkarakter, akan muncul sebuah pemahaman baru tentang pendidikan anti korupsi sebagai satuan pembelajaran yang khas dan terpendiri (Halimah et al., 2021).

METODOLOGI

Metodologi pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan. Metodologi ini dilaksanakan dengan menggunakan literatur kepustakaan dengan pengumpulan data maupun informasi berupa buku, catatan yang tertulis maupun tidak tertulis berupa gambar atau foto, dan laporan hasil penelitian terdahulu tentang pendidikan anti korupsi (jurnal dan artikel) yang dapat mendukung dalam proses penulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi salah satu bentuk pelanggaran yang berdampak besar terhadap aspek kehidupan. Korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian materi tetapi dapat menyebabkan stabilitas sosial dan keamanan masyarakat, menghambat pembangunan serta merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas bangsa.

A. Pengertian Pendidikan Anti Korupsi

Berdasarkan kajian etimologis, kata “korupsi” terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang mempunyai arti penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Pengertian tersebut dapat dimaknai sebagai pola kejahatan yang direncanakan dan berdampak luas, tidak hanya orang pribadi tetapi juga bisa bersifat kelompok. Oleh karena kejahatan korupsi ini

mempunyai dampak yang sangat luas dan dapat merugikan berbagai aspek, maka diperlukan upaya pencegahan sejak dini, dengan adanya “Pendidikan Anti Korupsi”.

Kata korupsi berasal dari bahasa latin “corruption” atau “corruptus” yakni berubah dari kondisi yang adil, benar dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya. Adapun kata “corruption” berasal dari kata “corruptio”, suatu bahasa latin yang lebih tua, yang berarti busuk, rusak, mengoyahkan, memutar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat, atau disuap. Dari bahasa latin tersebut kemudian dikenal “corruption, corrupt” (Inggris), “corruption” (Prancis) dan “corruptie/korruptie” (Belanda). Dengan demikian arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Istilah korupsi yang telah diterima pembendaharaan kata bahasa Indonesia, adalah “kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran”. Pengertian lainnya “perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.

Menurut Subakti Tjitrosoedibio dalam kamus hukum, yang dimaksud corruptie adalah korupsi, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara.

Baharudin Lopa mengutip pendapat David M. Chalmers, menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuaipan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.

Menurut pendapat Zainal Abidin, et. Al, terdapat dua jenis korupsi dilihat dari besaran uang yang dikorupsi dan asal atau kelas para pelakunya, yaitu pertama bureaucratic corruption, srtingnya adalah di lingkungan birokrasi dan pelakunya para birokrat. Jenis korupsi ini sering disebut petty corruptin, yaitu suatu bentuk korupsi yang dilakukan oleh para birokrat atau pegawai rendah, misalnya dengan cara menerima atau meminta suap dalam jumlah yang relatif kecil dari anggota masyarakat. Kedua, political corruption, pada umumnya pelakunya adalah para politis di parlemen, para pejabat tinggi di pemerintahan, serta para penegak hukum di dalam maupun di luar pengadilan. Jenis korupsi ini dikategorikan ke dalam grand corruption, yakni korupsi yang besaran uang yang dijadikan transaksinya relatif besar dan pelakunya memiliki kedudukan tinggi di masyarakat, dunia usaha atau pemerintahan.

Sealnjutnya mengutip dari Amien Rais, yang mengklasifikasikan korupsi, sebagai berikut:

- a. Korupsi Ekstortif, berupa sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada penguasa
- b. Korupsi Manipulatif, seperti permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada esekutif, atau legislatif untuk membuat peraturan atau kebijakan yang menguntungkan bagi usaha ekonominya
- c. Korupsi Nepotistik, terjadinya korupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan atau sebagainya
- d. Korupsi Subversif, mereka yang merampok kekayaan Negara secara sewenag-wenang untuk di alihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi.

Dapat disimpulkan korupsi merupakan penyalahgunaan sesuatu tanpa adanya kesepakatan antara dua belah pihak yang dapat menimbulkan kerugian dari salah satunya maupun khalayak ramai.

Pendidikan anti korupsi upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak korupsi di perguruan tinggi. Pencegahan ini bertujuan untuk menumbuhkan budaya anti korupsi di perguruan tinggi. Dengan tumbuhnya budaya anti korupsi di perguruan tinggi, diharapkan munculnya tindak pidana korupsi dapat dicegah.

Pendidikan anti korupsi juga sebagai upaya untuk menyampaikan informasi, pengetahuan serta gambaran tentang bahaya atau dampak yang didapat bagi bangsa dan negara, maupun masyarakat luas. Menurut Azyumardi Azra, perlunya penanaman nilai antikorupsi di lembaga pendidikan adalah saat terjun di masyarakat, mahasiswa dapat membedakan perbuatan korupsi dan yang bukan sehingga mampu menghindarinya. Di samping itu, Pendidikan anti korupsi juga bertujuan untuk membentuk kesadaran publik terhadap setiap kegiatan yang mengarah pada adanya tindakan korupsi oleh para penguasa atau pengambil kebijakan yang tidak memedulikan rakyat.

Pendidikan anti korupsi merupakan pendidikan yang mengenalkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip anti korupsi kepada mahasiswa. Diajarkannya nilai-nilai dan prinsip-prinsip agar nantinya tidak menganggap korupsi sebagai hal yang biasa. Dengan adanya pendidikan anti korupsi untuk menciptakan mahasiswa atau generasi anak bangsa yang paham akan korupsi dan terbebas dari tindakan korupsi.

Dalam setiap upaya pendidikan anti korupsi tentu memiliki tujuan secara umum yaitu adalah memberikan pemahaman, yang sama dan terpadu serta terbimbing dalam rangka menekan kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan korupsi. Harapannya berdampak pada adanya responsa atau tanggapan baik dari rakyat untuk menyuarakan kearifannya menegai penyimpangan korupsi. Adapun tujuan dari Pendidikan anti korupsi ini adalah:

1. Menanamkan semangat antikorupsi kepada setiap anak bangsa melalui pendidikan antikorupsi.
2. Membangun nilai-nilai dan prinsip-prinsip untuk mengembangkan kapasitas yang diperlukan untuk membentuk posisi sipil dalam melawan korupsi.
3. Menyadari bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab lembaga penegak hukum, seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung, melainkan juga menjadi tanggung jawab setiap anak bangsa.

B. Nilai-Nilai dan Prinsip-Prinsip Anti Korupsi

Upaya untuk melawan dan memberantas korupsi tidak hanya dilakukan oleh penegak hukum saja akan tetapi bisa lebih efektif untuk memberantas korupsi yaitu melalui dunia pendidikan, dengan adanya materi nilai-nilai dan prinsip-prinsip anti korupsi sebagai berikut:

1. Nilai-Nilai Anti Korupsi

Nilai-nilai anti korupsi dalam konteks pendidikan anti korupsi, yang dirumuskan pada Sembilan nilai, yaitu kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, pertanggung jawaban, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai ini yang akan mendukung prinsip-prinsip anti korupsi untuk dijalankan dengan baik.

a. Kejujuran

Jujur adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan kesatuan antara pengetahuan, perkataan dan perbuatan. Jujur berarti mengetahui apa yang benar, mengatakan dan melakukan yang benar. Orang yang jujur adalah orang yang dapat dipercaya, lurus hati dan tidak berbohong.

Nilai kejujuran di kampus dapat diwujudkan oleh mahasiswa dalam bentuk tidak melakukan kecurangan akademis, antara lain tidak mencontek saat ujian, tidak memalsukan nilai. Nilai kejujuran juga dapat diwujudkan dalam kegiatan kemahasiswaan, misalnya membuat laporan keuangan kegiatan kepanitiaan dengan jujur.

b. Kepedulian

Kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Nilai kepedulian sangat penting bagi seseorang mahasiswa dalam kehidupan di kampus dan masyarakat. Sebagai calon pemimpin masa depan, mahasiswa harus memiliki rasa

kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Nilai kepedulian juga dapat diwujudkan dalam bentuk mematuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku didalam dan diluar kampus.

c. Kemandirian

Mandiri adalah dapat berdiri sendiri. Mandiri berarti tidak bergantung pada orang lain. Mandiri juga berarti kemampuan menyelesaikan, mencari dan menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Dengan karakter kemandirian mahasiswa dituntut untuk mengerjakan semua tanggung jawab dengan usahanya sendiri, bukan usaha orang lain.

d. Kedisiplinan

Menurut Sugono, kata disiplin adalah ketaatan (kepatuhan) pada peraturan. Maupun kebiasaan dan tindakan yang konsisten terhadap segala bentuk peraturan atau tata tertib yang berlaku. Disiplin berarti patuh pada aturan.

Manfaat hidup yang disiplin yaitu mahasiswa dapat mencapai tujuan hidupnya dengan waktu yang lebih efisien. Nilai kedisiplinan dapat diwujudkan, diantaranya lain dalam bentuk kemampuan mengatur waktu dengan baik, kepatuhan pada seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku di kampus, mengerjakan segala sesuatunya tepat waktu, dan fokus pada pekerjaan.

e. Tanggung Jawab

Menurut Sugono, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Tanggung jawab adalah menerima segala sesuatu dari sebuah perbuatan yang salah, baik disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab tersebut merupakan perwujudan kesadaran akan kewajiban menerima dan menyelesaikan semua masalah yang telah dilakukan. Pada prinsipnya, tanggung jawab merupakan nilai penting yang harus dihayati oleh mahasiswa. Penerapan nilai tanggung jawab, antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk belajar sungguh-sungguh, lulus tepat waktu dengan nilai baik, mengerjakan tugas akademis dengan baik, menjaga amanah dengan kepercayaan yang diberikan.

f. Kerja Keras

Kerja keras didasari dengan kemauan. Kata kemauan menimbulkan asosiasi dengan ketekadan, ketekunan, daya tahan, tujuan jelas, daya kerja, pendirian, pengendalian diri, keberanian, ketabahan, keteguhan, tenaga, kekuatan, dan pantang mundur. kerja keras dapat diwujudkan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, menghargai proses bukan hasil semata, tidak melakukan jalan pintas, serta belajar dan mengerjakan tugas-tugas akademis dengan sungguh-sungguh.

g. Sederhana

Sederhana adalah bersahaja. Sederhana berarti menggunakan sesuatu secukupnya, tidak berlebih-lebihan. Dengan menerapkan prinsip kesederhanaan, mahasiswa dibina untuk memprioritaskan kebutuhan diatas keinginannya. Prinsip hidup sederhana ini merupakan parameter penting dalam menjalin hubungan antara sesama mahasiswa karena prinsip ini akan mengatasi permasalahan kesenjangan sosial, iri, dengki, tamak egois, dan sikap-sikap negatif lainnya. Prinsip hidup sederhana juga menghindari seseorang dari keinginan yang berlebihan.

h. Keberanian

Berani adalah hati yang mantap. Rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi ancaman atau hal yang dianggap sebagai bahaya dan kesulitan. Berani berarti tidak takut atau gentar.

Mahasiswa memerlukan keberanian untuk mencapai kesuksesan. Tentu, keberanian mahasiswa akan semakin matang diiringi dengan keyakinannya. Nilai keberanian dapat dikembangkan oleh mahasiswa dalam kehidupan dikampus an diluar kampus yang diwujudkan dalam bentuk:

- Berani mengatakan dan membela kebenaran
- Berani mengakui kesalahan
- Berani bertanggung jawab, dan sebagainya.

i. Keadilan

Berdasarkan arti katanya, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Adapun adil yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak pada salah. Adil juga berarti perlakuan yang sama untuk semua tanpa membeda-bedakan berdasarkan golongan atau kelas tertentu.

Nilai keadilan dapat dikembangkan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari baik di dalam maupun di luar kampus, diantaranya dalam bentuk pujian yang tulus kepada kawan yang berprestasi, memberikan saran perbaikan dan semangat kepada kawan yang tidak berprestasi, tidak memilih kawan yang berdasarkan latar belakang sosial, dan sebagainya.

2. Prinsip-Prinsip Anti Korupsi

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Akuntabilitas public dalam arti yang paling fundamental merujuk pada kemampuan menjawab seseorang, berkaitan dengan kinerja yang diharapkan. Akuntabilitas public secara tradisional dipahami sebagai alat yang digunakan untuk menawasi dan mengarahkan perilaku administrasi dengan cara memberikan jawaban pada sejumlah otoritas eksternal.

Akuntabilitas public memiliki pola-pola tertentu dalam mekanismenya, antara lain akuntabilitas program, proses, keuangan, outcome, hukum dan politik. Dalam pelaksanaannya, akuntabilitas harus diukur dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan pertanggung jawaban atas semua kegiatan yang dilakukan. Evaluasi atas kinerja administrasi, proses pelaksanaan, dampak dari manfaat yang diperoleh Masyarakat, baik secara langsung maupun manfaat jangka Panjang dari sebuah kegiatan.

b. Transparansi

Prinsip transparansi ini penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik.

Selain itu, transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan. Dalam bentuk yang paling sederhana, transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan.

Dalam prosesnya, transparansi dibagi menjadi lima, yaitu penganggaran, penyusunan kegiatan, pembahasan, pengawasan, dan evaluasi.

Proses penganggaran bersifat bottom up, mulai dari perencanaan, implementasi, laporan pertanggung jawaban, dan penilaian (evaluasi) terhadap kinerja anggaran. Proses penyusunan kegiatan atau proyek pembangunan berkaitan dengan proses pembahasan tentang sumber pendanaan (anggaran pendapatan) dan alokasi anggaran (anggaran belanja).

Proses pembahasan adalah pembuatan rancangan peraturan yang berkaitan dengan strategi penggalan (pemungutan) dana, mekanisme pengelolaan proyek mulai pelaksanaan tender, pengerjaan teknis, pelaporan finansial, dan pertanggung jawaban secara teknis.

Proses pengawasan dalam pelaksanaan program dan proyek Pembangunan berkaitan dengan kepentingan publik dan yang lebih khusus lagi adalah proyek yang diusulkan oleh Masyarakat.

Proses evaluasi ini berlaku terhadap penyelenggaraan proyek yang dijalankan secara terbuka, bukan hanya pertanggung jawaban secara administrative, melainkan juga secara teknis dan fisik dari setiap output kerja Pembangunan.

c. Kewajaran

Prinsip kewajaran ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi (ketidakwajaran) dalam penganggaran, baik dalam bentuk penggelembungan dana maupun ketidakwajaran lainnya. Prinsip kewajaran ini terdiri atas lima hal penting, yaitu komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif.

Komprehensif dan disiplin berarti mempertimbangkan keseluruhan aspek, berkesinambungan, asas, prinsip pembebanan, pengeluaran, dan tidak melampaui batas, sedangkan fleksibilitas, artinya adanya kebijakan tertentu untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Terprediksi berarti adanya ketetapan dalam perencanaan atas dasar asas value for money untuk menghindari devisa dalam tahun anggaran berjalan.

Selain itu, sifat penting lainnya adalah kejujuran. Kejujuran tersebut mengandung arti tidak adanya bias perkiraan penerimaan ataupun pengeluaran yang disengaja, yang berasal dari pertimbangan teknis ataupun politis. Kejujuran merupakan bagian pokok dari prinsip fairness. Sifat yang terakhir dalam prinsip kewajaran adalah informatif.

Tujuan sifat ini adalah dapat tercapainya sistem informasi pelaporan yang teratur dan informatif. Sifat informatif ini dijadikan sebagai dasar penilaian kinerja, kejujuran, dan proses pengambilan Keputusan.

d. Kebijakan

Kebijakan berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan Masyarakat. Kebijakan antikorupsi tidak selalu identic dengan undang-undang anti korupsi, tetapi bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, desentralisasi, anti monopoli maupun lainnya yang dapat memudahkan Masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara.

Aspek kebijakan berdiri atas isi kebijakan, pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan kultur kebijakan. Kebijakan antikorupsi akan efektif apabila didalamnya terkandung unsur-unsur yang berkaitan dengan persoalan korupsi. Kualitas isi kebijakan bergantung pada kualitas dan integritas dan pembuatnya. Kebijakan yang telah dibuat dapat berfungsi apabila didukung oleh aktor-aktor penegak kebijakan, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara, dan Lembaga pemasyarakatan.

Eksistensi sebuah kebijakan tersebut berkaitan dengan nilai, pemahaman, sikap, persepsi, dan kesadaran Masyarakat terhadap hukum atau undang-undang antikorupsi. Lebih jauh, kultur kebijakan akan menentukan Tingkat partisipasi Masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

e. kontrol kebijakan

kontrol kebijakan merupakan Upaya agar kebijakan yang dibuat efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Prinsip ini membahas Lembaga-lembaga pengawasan di Indonesia, self-evaluating organization, reformasi sistem pengawasan di Indonesia, problematika pengawasan di Indonesia. Bentuk kontrol kebijakan berupa partisipasi, evolusi, dan reformasi.

Kontrol kebijakan berupa partisipasi, yaitu melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya dan kontrol kebijakan berupa oposisi, yaitu mengontrol dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak. Adapun kontrol kebijakan berupa refolusi, yaitu mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai.

C. Konsep Dasar Sistem Hukum Pemberantasan Korupsi

Lawrence M. Fridman menjelaskan, jika ingin mengetahui soal penegakan hukum, kita harus memahami sistem hukum yang terdiri atas tiga unsur, yaitu substansi, struktur,

dan kultur hukum.

1. Substansi Hukum

Substansi hukum mencakup aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Menurut Lawrence M. Fridman, suatu sistem hukum dapat berjalan optimal apabila ditunjang struktur substansi dan budaya hukum.

Keberadaan hukum yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi sangat penting. Bagaimana mungkin suatu tindak pidana dapat dihukum apabila tidak ada hukum yang mengaturnya.

Sejumlah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi, yaitu sebagai berikut :

- a. Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- b. Undang -Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
- c. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- d. Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- e. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- f. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- g. Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

2. Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan instulasi penegakan hukum, termasuk penegak hukumnya. Dalam kaitan dengan tindak pidana korupsi, berbagai upaya pemerintah, baik instulasi yang selama ini telah ada dalam sistem hukum Indonesia maupun terhadap lembaga yang dibentuk khusus bertujuan memberantas tindak pidana korupsi.

Sejak zaman kemerdekaan, berbagai isntulasi hukum dibentuk khusus untuk memerangi korupsi, di antaranya tim pemberantasan korupsi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1976. Lembaga yang paling dikenal pada era ini adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang dibentuk atas dasar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dengan tugas melakukan hal-hal berikut:

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
- b. Supervise terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
- c. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
- d. Tindakan pencegahan tindak pidana korupsi
- e. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara

Dalam melakukan tugas koordinasi, komisi pemberantasan korupsi berwenang:

- a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidik, dan penuntutan tindak pidana korupsi
- b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi
- c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi pada instansi yang berkaitan
- d. Melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
- e. Meminta laporan isntansi yang berkaitan dengan pencegahan tindak pidana korupsi

3. Kultur Hukum

Kultur hukum adalah cara berpikir dan bertindak baik dari aparat hukum maupun dari masyarakat. Dalam kaitan tindak pidana korupsi adalah cara kultur hukum aparat dalam menangani tindak pidana korupsi. Artinya aparat hukum telah menjadikan hukum sebagai budayanya atau hanya sebatas retorika yang tidak menemukan titik akhir.

Cara berpikir aparat sebagai pengaruh terhadap hasil tindakannya upaya pemberantasan korupsi apabila aparat telah menjadikan hukum sebagai kultur, budaya, pedoman hidup, tentu akan mendapatkan aparat hukum yang tidak bersifat kompromi terhadap para pelanggar hukum, termasuk didalamnya para koruptor.

D. Strategi Penanggulangan Kejahatan Korupsi Dengan Hukum Pidana

1. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang dikenal dengan istilah politik kriminal atau criminal policy oleh G. Peter Hoefnagels dibedakan sebagai berikut:

- a. Kebijakan penerapan hukum pidana (criminal law application)
- b. Kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana (prevention without punishment)
- c. Kebijakan untuk memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui media massa (influencing views of society on crime and punishment) atau media massa lainnya seperti penyuluhan, Pendidikan dan lain-lain.

Melihat perbedaan tersebut, secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi dua, yaitu melalui jalur penal (dengan menggunakan hukum pidana) dan jalur nonpenal (diselesaikan diluar hukum pidana dengan sarana-sarana nonpenal).

2. Sasaran Upaya Penanggulangan Kejahatan

a. Sasaran upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur nonpenal

Sasaran upaya nonpenal penanggulangan kejahatan melalui jalur nonpenal adalah menangani faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan korupsi, yaitu berpusat pada masalah atau kondisi politik, ekonomi, ataupun sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan korupsi

b. Upaya penal dengan memanggil atau menggunakan hukum pidana

Upaya penal adalah upaya memanggil dan menggunakan hukum pidana atau dengan menghukum atau memberi pidana atau memberikan penderitaan bagi pelaku korupsi.

3. Beberapa Pendapat Mengenai Pemidanaan Pemberantasan Korupsi

Beberapa pendapat melalui pemidanaan sehubungan dengan penanggulangan kejahatan pada umumnya dan pemberantasan korupsi pada khususnya memperlihatkan bahwa hukum pidana dan pemidanaan bukanlah efek jera untuk menanggulangi kejahatan.

- a. Menurut Rubin, pemidanaan (baik untuk menghukum atau memperbaiki) tidak mempunyai pengaruh atau memiliki sedikit terhadap masalah kejahatan. Schultz menyatakan bahwa naik turunnya kejahatan tidak berhubungan dengan perubahan didalam hukum atau kecenderungan dalam putusan pengadilan tetapi berhubungan dalam putusan pengadilan tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat.
- b. Menurut Wolf Middendorf, sulit melakukan evaluasi terhadap efektivitas dari general deterrence (pencegahan umum dengan menggunakan hukum pidana) karena mekanisme pencegahan (deterrence) yang manjur tidak dapat diketahui. Kita tidak dapat mengetahui hubungan sesungguhnya antara sebab dan akibat. Orang melakukan kejahatan dan mungkin mengulangnya lagi tanpa hubungan dengan ada-tidaknya UU atau pidana yang dijatuhkan. Sarana kontrol sosial lainnya, seperti kekuasaan orang tua, kebiasaan, atau agama mungkin dapat mencegah perbuatan, yang sama efektifitasnya dengan ketakutan orang pada pidana.

- c. Wolf middendrof menyatakan bahwa tidak ada hubungan logis antara kejahatan dan lamanya pidana. Karl O. Christiansen menyatakan bahwa pengaruh pidana terhadap Masyarakat luas sulit diukur. S. R. Brody menyatakan bahwa lima dari Sembilan penelitian yang diamatinya menyatakan bahwa lamanya waktu yang dijalani oleh seseorang di penjara tampaknya tidak berpengaruh pada adanya reconivction atau penghukuman Kembali.

Dari berbagai pendapat tersebut menunjukkan bahwa tidak hanya mengandalkan hukum (pidana) dalam memberantas korupsi. Dari beberapa kalangan mengatakan bahwa cara untuk memberantas korupsi yang paling ampuh yaitu dengan memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku korupsi. Akan tetapi dengan adanya pendidikan anti korupsi bisa mencegah terjadinya tindak pidana korupsi untuk generasi anak bangsa mendatang, atau sebagai penanggulangan tindak pidana korupsi di dunia pendidikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis diatas dapat di simpulkan bahwa Pendidikan Anti Korupsi upaya penanggulangan tindak pidana korupsi bagi generasi anak bangsa. Pendidikan anti korupsi juga sebagi upaya untuk menyampaikan informasi, pengetahuan serta menanamkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip anti korupsi bagi generasi anak bangsa. Diajarkanya nilai-nilai dan prinsip-prinsip anti korupsi agar mahasiswa bisa menerapkannya di dunia perkuliahan maupun kehidupan sehari-hari, contohnya seperti menanamkan rasa tanggung jawab. Dengan adanya pendidikan anti korupsi bisa mencegah terjadinya tindak pidana korupsi untuk generasi anak bangsa mendatang, atau sebagai penanggulangan tindak pidana korupsi di dunia pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anon. (2018). Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Sekretariat Jenderal.
- Arif. B. D. dkk. (2019). Pendidikan Antikorupsi Dalam Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK.
- Halimah, L., Fajar, A., & Hidayah, Y. (2021). Pendidikan Anti Korupsi Melalui Tingkatan Dalam Memahami Kejujuran. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol.5(1), 1–14.
- Ketut, N., Fitri, D., & Dewi, Y. (2023). Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis P-ISSN*, 3(1), 26–32.
- Saidurrahman, & Arifinsyah. (2018). Pendidikan Kewarganegaraan NKRI Harga Mati. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Salahudin, Anas. (2018). Pendidikan Anti Korupsi. Bandung: CV Pustaka Setia.